

Kepemilikan Institusional dan Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, dan Setelah *Tax Amnesty*

Razali¹

Ferawati²

Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara^{1,2}

e-mail: razali.wbi@gmail.com¹

e-mail: ferawati_zhang@wbi.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan transparansi informasi terhadap penghindaran pajak sebelum, saat, dan setelah *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 dari tahun 2015-2017 yang merepresentasikan tahun sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan *tax amnesty*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *multiple linear regression analysis*. Data yang berhasil dikumpulkan akan diproses dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memberikan gambaran mengenai hubungan yang jelas antar variabel dependen dan independen. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016, saat dilaksanakannya *tax amnesty*.

Kata kunci: kepemilikan institusional, penghindaran pajak, *tax amnesty*, transparansi informasi.

Abstract – This study aims to analyze the effect of institutional ownership and transparency of information on tax avoidance before, during, and after tax amnesty. This study uses secondary data obtained from the company's financial statement of companies listed in Indeks of LQ-45 from 2015-2017 represented timeline of tax amnesty. The data analysis method used in this research is *multiple linear regression analysis*. Data collected will be processed by using SPSS. The result of this study shows that institutional ownership and transparency of information has no effect on tax avoidance. The highest tax avoidance ratio occurred in 2016, when tax amnesty was conducted.

Keyword: institutional ownership, tax amnesty, tax avoidance, transparency of information.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar menjadi tumpuan pengeluaran negara. Bertambah besarnya pengeluaran negara yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun berdampak pada target pajak yang juga meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2015, realisasi penerimaan perpajakan ialah sebesar Rp1.240T atau sebesar 83,27% dari target. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan perpajakan ialah sebesar Rp1.284T atau sebesar 83,43%. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan perpajakan ialah sebesar Rp1.343T atau sebesar 91,23% (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Realisasi penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 menunjukkan hasil yang memuaskan dan didukung oleh pelaksanaan *tax amnesty*.

Penerimaan negara karena *tax amnesty* bertambah sebesar Rp135T yang terdiri dari uang tebusan, pembayaran bukti permulaan, dan pembayaran tunggakan. Salah satu pihak yang berpartisipasi dalam *tax amnesty* dengan total uang tebusan sebesar Rp14,7T ialah wajib pajak non-UMKM (Praditya, Ilyas Istianur. 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini masih cukup banyak wajib pajak non-UMKM yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Di perusahaan terdapat hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Pemegang saham membutuhkan penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, yaitu tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan serta tidak terlalu banyak mendapatkan risiko denda dan kehilangan reputasi (Armstrong, et, al. 2015). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajemen. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan institusional akan menyebabkan semakin besarnya tekanan yang diperoleh manajemen untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Perbedaan tujuan antara pihak prinsipal dan agensi menyebabkan munculnya masalah agensi. Dalam menghadapi masalah agensi yang parah, transparansi informasi dibutuhkan untuk mengurangi konflik keagenan antar pemangku kepentingan (Armstrong, et, al. 2015). Transparansi informasi berfungsi sebagai tata kelola

perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antar pemegang saham (Armstrong, et, al 2012) Selain itu, transparansi membuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah dan melemahnya kemampuan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak sudah banyak dilakukan di Indonesia. Pada tahun 2005, terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diindikasikan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan melaporkan rugi selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT. Airfast Indonesia (Budiman, Judi dan Setiyono. 2012). Hal tersebut semakin menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia.

Adanya kebijakan pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 2016 yang dibuka selama tiga periode merupakan kesempatan emas bagi wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaan dan penghindaran pajak yang telah dilakukan tanpa terkena sanksi. Berakhirnya kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga Indonesia terhadap pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini, antara lain (1) menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dan (2) menganalisis pengaruh transparansi informasi terhadap penghindaran pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembayaran pajak bukanlah suatu tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak terhutang tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Upaya tersebut dikenal dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. (Dyrenge, S.D., Hanlon, M, Maydew, E.L. 2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk mematuhi pajak di antaranya tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda, dan tidak

mau menanggung risiko. Hal tersebut berlaku juga untuk wajib pajak badan. Selain itu, (Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010) juga menyatakan bahwa tambahan faktor yang mendukung perusahaan untuk mematuhi pajak ialah terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan mencerminkan kepentingan manajemen.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara oleh perusahaan, seperti: (1) menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan, (2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebaskan yang sama pada laba bersih sehingga mengurangi utang pajak, (3) membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih, dan (4) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku sehingga mengurangi laba kena pajak (Hoque, et.al. 2011)

Penghindaran pajak bagi perusahaan merupakan suatu usaha perencanaan pajak untuk meminimumkan beban pajak yang harus dibayarkan (Purwanti, Ningsih. 2014). Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Meskipun demikian, penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberikan kesan yang buruk. Masyarakat akan beranggapan bahwa aktivitas tersebut akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest, C., and N. Riedel. 2009).

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tetapi tidak dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan (UU No. 11 Tahun 2016). *Tax amnesty* bertujuan untuk repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, dan meningkatkan penerimaan pajak pada tahun pelaksanaan.

2.1 Pengembangan Hipotesis

2.1.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan agensi terjadi pada pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pihak agen selaku manajemen. Salah satu elemen dari teori agensi ialah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda. Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan. Manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri (Lim, Youngdeok. 2010) . Hasil penelitian yang dilakukan (Feranika, Ayu. 2015), (Mahulae, et, al 2016) dan (Khan, M, et. al. 2016). menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan ialah:

H1: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.1.2 Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak


Hubungan agensi terjadi pada pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pihak agen selaku manajemen. Salah satu elemen dari teori agensi ialah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda. Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan. Manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.

Transparansi informasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi para pengguna publik dan berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antar pemegang saham. Transparansi informasi dibutuhkan untuk mengurangi konflik keagenan (Budiman, Judi dan Setiyono. 2012) . Namun, di sisi lain transparansi informasi membuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah dan melemahnya kemampuan penghindaran pajak. (Wang, X. 2010) menemukan bahwa perusahaan yang transparan lebih agresif untuk menghindari pajak dibandingkan perusahaan yang tidak transparan. (Wang, X. 2010) juga menemukan bahwa investor bereaksi positif terhadap praktik penghindaran pajak.

(Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010) menemukan bahwa transparansi informasi oleh perusahaan dapat meminimalkan ketidakseimbangan informasi dari aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan, yaitu:

H2: transparansi informasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.2 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1.1 Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan dari tahun 2015-2017 yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan terkait. Periode penelitian merepresentasikan waktu sebelum, saat, dan setelah *tax amnesty*. Teknik *sampling* yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*. Sampel perusahaan yang diteliti ialah perusahaan-perusahaan yang selama periode penelitian memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) perusahaan yang terdaftar di LQ-45 dan tidak pernah keluar dalam daftar tersebut selama tahun 2015-2017, (2) mempunyai data yang lengkap untuk keseluruhan variabel, (3) perusahaan yang laporan keuangannya dalam mata uang Rupiah dan pelaporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember, (4) perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan manfaat pajak selama tahun pengamatan, dan (5) perusahaan harus mengumumkan harga saham pada saat penutupan setiap tahun selama tahun 2015-2017 dan hanya memiliki satu jenis saham.

3.1.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

Variabel yang diamati dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen.

1. Variabel Independen

a. Kepemilikan Institusional (X_1)

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Fadhilah, Rahmi. 2014). Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan:

$$INST = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{total saham beredar}}$$

b. Transparansi Informasi (X_2)

Transparansi informasi menggunakan proksi *voluntary disclosure*, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Pengukuran *voluntary disclosure* mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, yaitu (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016). Proksi pengukuran menggunakan prosedur *checklist* dengan skor 1 jika perusahaan mengungkapkan item dan skor 0 jika tidak mengungkapkan item. Dengan demikian, tingkat pengungkapan sukarela dihitung sebagai berikut:

$$DISC = \frac{\text{jumlah item yg diungkapkan}}{\text{jumlah keseluruhan item}}$$

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini ialah penghindaran pajak. Pada penelitian ini, variabel penghindaran pajak menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang juga digunakan pada penelitian (Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010). CETR menggambarkan total pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pretax income}} \times 100\%$$

3.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *multiple linear regression analysis*. Data setiap variabel diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut sebelumnya diproses melalui *purposive sampling* dan kemudian diproses dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memberikan gambaran mengenai hubungan yang jelas antar variabel dependen dan independen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 perusahaan.

a. Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian, yaitu kepemilikan institusional, transparansi informasi, dan penghindaran pajak.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	63	58,47	99,98	92,5059	9,40047
Transparansi Informasi	63	40,00	70,53	56,3659	7,08456
Penghindaran Pajak	63	0,02	48,56	23,0840	11,48042
Valid N (listwise)	63				

Sumber: data diolah.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, nilai minimum dari variabel kepemilikan institusional ialah 58,47 dan nilai maksimum 99,98. *Mean* dari variabel kepemilikan institusional ialah sebesar 92,5059. Hal tersebut menunjukkan bahwa 92,5059% saham perusahaan dimiliki oleh pihak institusional. Standar deviasi variabel kepemilikan institusional sebesar 9,40047. Standar deviasi yang lebih kecil daripada *mean* menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Nilai minimum dari variabel transparansi informasi ialah 40,00 dan nilai maksimum 70,53. *Mean* dari variabel transparansi informasi ialah sebesar 56,3659. Hal


tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel sudah cukup transparan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan berdasarkan *form voluntary disclosure* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Standar deviasi sebesar 7,08456 menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilainya lebih kecil daripada *mean*. Hal tersebut menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Nilai minimum dari variabel penghindaran pajak ialah 0,02 dan nilai maksimum 48,56. Rata-rata dari variabel penghindaran pajak ialah sebesar 23,0840. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *mean* perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Standar deviasi variabel penghindaran pajak sebesar 11,48042 menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilainya lebih kecil daripada *mean*. Hal tersebut menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menyebabkan bias.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Gambar 1 menunjukkan bahwa uji normal *probability plot* menghasilkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan pola distribusi yang normal dan model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.



Sumber: data diolah.

Gambar 2. Grafik P-Plots

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna di antara variabel-variabel independen dalam metode regresi. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai TOL (*Tolerance*).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemilikan Institusional	0,978	1,022
Transparansi Informasi	0,978	1,022

Sumber: data diolah.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi.

3) Uji Autokorelasi

Pendeteksian adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) dengan kriteria sebagai berikut: (a) angka DW di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif, (b) angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan (c) angka DW di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi


Model	Durbin-Watson
1	1,843

- Predictors: (Constant), Transparansi Informasi, Kepemilikan Institusional
 - Dependent Variable: Penghindaran Pajak
- Sumber: data diolah.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,843. Dengan demikian, model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi karena terletak di antara -2 dan +2.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik *scatterplot*. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa hampir semua titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



Sumber: data diolah.

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dampak variabel dependen dengan variabel independen. Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan transparansi informasi terhadap penghindaran pajak. Penentuan persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a	
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	25,738	20,284

Kepemilikan Institusional	0,036	0,159
Transparansi Informasi	-0,106	0,211

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output SPSS diperoleh model persamaan regresi berikut ini.

$$Y = 25,738 + 0,036X_1 - 0,106X_2$$

Nilai konstanta sebesar 25,738 menunjukkan jika seluruh variabel bebas yang digunakan tidak mengalami perubahan (konstan), maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 25,738 kali yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Koefisien regresi X_1 untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,036. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar satu kali, nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,036 kali dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi X_2 untuk variabel transparansi informasi sebesar -0,106. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika transparansi informasi mengalami kenaikan sebesar satu kali, nilai penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,106 kali dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,075 ^a	0,006	-0,027	11,63696

a. Predictors: (Constant), Transparansi Informasi, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah.

Tabel 5 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) dalam regresi linear berganda mendapatkan hasil sebesar 0,006 atau 0,6%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu penghindaran pajak mampu dijelaskan oleh kepemilikan institusional dan transparansi informasi sebesar 0,6% sedangkan sisanya 99,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

d. Uji Hipotesis

1) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 0,225 dan nilai t_{tabel} untuk 63 sampel dengan taraf signifikansi 5% (*2-tailed*) adalah sebesar 2,00030. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan signifikansi besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan hipotesis “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak” ditolak dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2) Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa t_{hitung} sebesar -0,502 dan nilai t_{tabel} untuk 63 sampel dengan taraf signifikansi 5% (*2-tailed*) adalah sebesar 2,00030. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan signifikansi besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan hipotesis “transparansi informasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.” ditolak dan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,269	0,209
	Kepemilikan Institusional	0,225	0,823
	Transparansi Informasi	-0,502	0,618

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah

V. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini ialah kepemilikan institusional dan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu saat dilaksanakannya *tax amnesty*. Hal tersebut menunjukkan semakin agresifnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajer.

VI. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada penelitian berikutnya, yaitu (1) menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitian lebih merepresentasikan penghindaran pajak di Indonesia dan (2)

menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin mendukung variabel penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2015. Republik Indonesia.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2016. Republik Indonesia.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2017. Republik Indonesia.
- Praditya, Ilyas Istianur. 2017. Resmi Berakhir di 31 Maret, Ini Hasil Tax Amnesty. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>, diakses 2 Oktober 2018.
- Armstrong, Chris, Jennifer Blouin, and Alan D. Jagolinzer. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics* 60: 1 – 17.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L. & Larcker, D. F. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53, 391-411.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Dyreg, S.D., Hanlon, M, Maydew, E.L. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83: 61-82.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, hal 127-178.
- Hoque, Md. Jahirul, Mohammad Z.H. Bhuiyan, dan Afzal Ahmad. 2011. Tax Evasion and Avoidance Crimes – A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh. Eastern University and International Islamic University Chittagong Working Paper.
- Purwanti, Ningsih. 2014. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.3 No. 2 Juli 2014, hal. 113-128.
- Fuest, C., and N. Riedel. 2009. Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries: The Role of International Profit Shifting. Paper prepared for World Bank Conference on The Dynamics of Illicit Flows from Developing Countries.
- Republik Indonesia. 2016. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Lim, Youngdeok. 2010. Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35: (2011) 456 – 470.
- Feranika, Ayu. 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi*:31-39.

Mahulae, Endang Endari, Pratomo Budi, dan Nurbaiti Annisa. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal Manajemen*, 3(2): 1626-1633.

Khan, M, et. al. 2016. Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Journal of Accounting*: 1-54.

Wang, X. 2010. Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value: Retrieved from <http://papers.ssrn.com>.

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-family Firms?". *Journal of Financial Economics*, Vol.95, hal.41-61.

Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.